



PUTUSAN

Nomor 38/Pdt/2023/PT GTO

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Gorontalo yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

**PT. MANDIRI UTAMA FINANCE**, berkedudukan di Jalan Ahmad Yani Nomor 17A & 17B Kelurahan Ipilo Kecamatan Kota Timur Kota Gorontalo, yang diwakili oleh Rita Mustika, sebagai Direktur, dalam hal ini memberikan tugas kepada Sunbanualas Sivakkar, dan kawan-kawan karyawan dari PT Mandiri Utama Finance berdasarkan Surat Kuasa khusus tertanggal 15 September 2023 telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gorontalo, Nomor:W20-U1/308/AT.03.05/IX/2023 tanggal 27 September 2023, sebagai Pembanding semula Tergugat;

I a w a n

**FEBRIANDRI LAPUT**, bertempat tinggal di Desa Butu Kecamatan Tilongkabila Kabupaten Bone Bolango, dalam hal ini memberikan Kuasa, kepada Lukman Ismail, S.H., M.H.dan kawan, Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia Gorontalo (YLBHI Gorontalo), yang beralamat di Jl. Beringin No. 346 Kelurahan Huangobotu Kecamatan Duingingi Kota Gorontalo Provinsi Gorontalo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Oktober 2023 telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor:W20-U1/335/AT.03.05/X/2023 tanggal 16 Oktober 2023, sebagai Terbanding semula Penggugat;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo tanggal 23 Oktober 2023 Nomor 38/Pdt/2023/PT GTO tentang Penunjukan Majelis

	Ketua	Anggota
Paraf Hakim		1 2

Hal 1 dari 19 Hal Putusan Nomor 38/Pdt/2023/PT GTO



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim untuk mengadili perkara tersebut di tingkat banding;

2. Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 23 Oktober 2023 Nomor 38/Pdt/2023/PT GTO, tentang Penetapan hari sidang perkara tersebut;
3. Berkas perkara Nomor 42/Pdt.G/2023/PN Gto;

## TENTANG DUDUK PERKARA:

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 42/Pdt.G/2023/PN Gto tanggal 15 September 2023, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi Tergugat.

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan penyitaan yang dilakukan Tergugat tidak sah, dan merupakan perbuatan melawan hukum;
3. Menghukum Tergugat untuk melakukan pengembalian terhadap objek jaminan fidusia berupa 1 (satu) unit kendaraan bermotor Merk/Type: Suzuki/ New Carry PU.1.5FD, Nomor Rangka: MHYHDC61TMJ245485, Nomor Mesin: K15BT1314519, BPKB atas nama: Herni Igrisa istri Penggugat, Nomor Polisi: DM 8143 ED, Warna Putih, Tahun 2021, kepada Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah);
5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya

Menimbang bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Gorontalo diucapkan pada tanggal 15 September 2023 dengan dihadiri oleh Kuasa hukum masing-masing para pihak dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Gorontalo pada hari itu juga, Pembanding/Kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 September 2022 mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor 42/Pdt.G/2023/PN Gto tanggal 29 September 2023

	Ketua	Anggota
Paraf Hakim		1 2

Hal 2 dari 19 Hal Putusan Nomor 38/Pdt/2023/PT GTO

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Gorontalo;

Permohonan tersebut diikuti dengan memori banding tertanggal 29 September 2023, yang diterima secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Gorontalo tanggal 02 Oktober 2023;

Bahwa memori banding tersebut telah disampaikan kepada Terbanding secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Gorontalo pada tanggal 05 Oktober 2023, oleh Terbanding telah diajukan kontra memori banding secara elektronik tanggal 16 Oktober 2023 yang telah pula disampaikan kepada Pembanding secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Gorontalo tanggal 18 Oktober 2023 ;

Bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) masing-masing tertanggal 18 Oktober 2023;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa dari alasan-alasan memori banding yang diajukan Pembanding semula Tergugat antara lain pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pembanding keberatan dengan pertimbangan hukum *Judex Factie* pada halaman 32 aliena 3 dan halaman 33 aliena 1 dalam Salinan Putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 42/Pdt.G/2023/PN Gto Tanggal 15 September 2023, yang menyatakan:

Halaman 32 aliena 3

“Bahwa hak eksekutorial dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia telah dilakukan uji materil kepada Mahkamah Konstitusi dan sebagaimana dalam pertimbangan Putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019 menyebutkan: “ titel eksekutorial

	Ketua	Anggota
Paraf Hakim		
	1	2

Hal 3 dari 19 Hal Putusan Nomor 38/Pdt/2023/PT GTO



berimplikasi penerima fidusia (kreditur) tanpa perlu meminta bantuan pengadilan untuk pelaksanaan eksekutorial, menunjukkan di satu sisi adanya hak yang bersifat eksklusif yang diberikan kepada kreditur dan di sisi lain telah terjadi pengabaian hak debitur yang seharusnya juga mendapat perlindungan hukum yang sama. Titel eksekutorial dan mempersamakan dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap berdampak menimbulkan adanya tindakan sewenang-wenang, tidak adanya kepastian hukum baik berkenaan dengan tata cara pelaksanaan eksekusi maupun berkenaan dengan waktu kapan pemberi fidusia dinyatakan cidera janji dan hilangnya kesempatan debitur untuk mendapatkan penjualan objek jaminan fidusia dengan harga yang wajar disamping sering menimbulkan adanya perbuatan paksaan dan kekerasan serta merendahkan harkat dan martabat debitur, maka walaupun sertifikat fidusia mempunyai titel eksekutorial harus mengikuti tatacara pelaksanaan eksekusi sebagaimana dalam Pasal 196 HIR dan Pasal 208 Rbg, sehingga Mahkamah tanpa mengabaikan karakteristik fidusia berpendapat: “kewenangan eksklusif yang dimiliki penerima hak fidusia (kreditur) tetap dapat melekat sepanjang tidak terdapat permasalahan dengan kepastian waktu perihal kapan pemberi hak fidusia (debitur) telah cidera janji (wanprestasi) dan debitur secara suka rela menyerahkan benda yang menjadi objek dari perjanjian fidusia kepada kreditur untuk dilakukan penjualan sendiri;”

Halaman 33 alenia 1

“Bahwa berdasarkan pertimbangan Mahkamah Konstitusi tersebut di atas menegaskan: “jelas dan terang sepanjang pemberi hak fidusia (debitur) telah mengakui adanya cidera janji (wanprestasi) dan secara suka rela menyerahkan benda yang menjadi objek dalam perjanjian fidusia maka menjadi kewenangan sepenuhnya bagi penerima fidusia (kreditur) untuk dapat melakukan eksekusi sendiri

	Ketua	Anggota
Paraf Hakim		1 2

Hal 4 dari 19 Hal Putusan Nomor 38/Pdt/2023/PT GTO



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(parate eksekusi), namun apabila terjadi sebaliknya dimana pemberi hak fidusia (debitur) tidak mengakui adanya cedera janji (wanprestasi) dan keberatan untuk menyerahkan secara suka rela benda yang menjadi objek dalam perjanjian fidusia, maka penerima hak fidusia (kreditur) tidak boleh melakukan eksekusi sendiri melainkan harus mengajukan permohonan pelaksanaan eksekusi kepada Pengadilan Negeri. Pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut kembali dikuatkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUUXIX/2021;"

- Bahwa *Judex Factie* dalam pertimbangan hukumnya telah mengabaikan dasar hukum, fakta-fakta, dan bukti-bukti yuridis yang terungkap di dalam persidangan. Bahwa antara Pembanding dengan Terbanding memiliki hubungan hukum berupa perjanjian hutang piutang atas pemberian Fasilitas Pembiayaan berupa pembelian Kendaraan Bermotor roda empat baru, yang dituangkan dalam Pejanjian Pembiayaan, sebagai berikut (Bukti T-1):

No. Perjanjian Pembiayaan : 070821000991  
Tanggal Perjanjian Pembiayaan : 04 Oktober 2021  
Merek - Jenis : Suzuki - New Carry PU 1.5 FD  
No. Mesin : K15BT1314519  
No. Rangka : MHYHDC61TMJ245485  
No. Polisi : DM 8143 ED  
Tahun : 2021  
Angsuran Per Bulan : Rp. 3.850.000;  
Tenor : 60

- Bahwa berdasarkan Perjanjian Pembiayaan yang telah disepakati tersebut, Terbanding berkewajiban untuk melakukan pembayaran angsuran setiap bulannya kepada Pembanding sebagaimana dalam ketentuan butir 4 disetiap Syarat-Syarat Perjanjian Pembiayaan yang telah ditandatangani, akan tetapi dalam pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan tersebut, Terbanding cenderung lalai dalam melaksanakan kewajiban pembayaran angsuran,

	Ketua	Anggota
Paraf Hakim		1 2

Hal 5 dari 19 Hal Putusan Nomor 38/Pdt/2023/PT GTO



sebagaimana dapat dilihat dalam riwayat pencatatan atau history payment (Bukti T-4) pada sistem Pembandinging;

- Bahwa atas keterlambatan tersebut, Pembandinging telah mengingatkan Terbandinging baik secara lisan dan tulisan dengan melakukan kunjungan dan mengirimkan Surat Peringatan Pertama dengan nomor 0708.23.SP.001445 tertanggal 09 Februari 2023 (Bukti T-5) dan Surat Peringatan Terakhir dengan nomor 0708.23.SP.001644 tertanggal 13 Februari 2023 (Bukti T-6) ke kepada Terbandinging yang mana Surat Peringatan tersebut telah diterima oleh Terbandinging, akan tetapi Surat tersebut tidak ditanggapi oleh Terbandinging;
- Bahwa atas perbuatan Terbandinging yang tidak membayar padahal telah diperingatkan oleh Pembandinging dan Terbandinging tetap tidak melaksanakan kewajibannya, maka perbuatan Terbandinging tersebut telah sepatutnya dapat dinyatakan sebagai perbuatan cidera janji atau wanprestasi sebagaimana Pasal 1238 KUHPerdara yang menyatakan:

“Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.”

- Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, serta fakta dan bukti yang terungkap di persidangan, sehingga terlihat jelas jika Terbandinging cenderung lalai dalam melaksanakan kewajiban pembayaran kepada Pembandinging serta Terbandinging juga telah dapat dikatakan sebagai debitur yang tidak memiliki itikad baik dalam melakukan kewajibannya atas Perjanjian yang telah disepakati antara Pembandinging dengan Terbandinging. Dengan telah dikirimkannya Surat Peringatan dan telah diterima oleh Terbandinging akan tetapi surat tersebut tidak ditanggapi oleh Terbandinging, maka sudah sepatutnya Terbandinging dapat dikatakan telah wanprestasi kepada Pembandinging. Sehingga atas dasar telah terjadinya cidera janji tersebut, maka Pembandinging kemudian melakukan pengamanan Objek Jaminan Fidusia yang dijadikan jaminan dari pelunasan hutang Terbandinging kepada

	Ketua	Anggota
Paraf Hakim		1 2

Hal 6 dari 19 Hal Putusan Nomor 38/Pdt/2023/PT GTO



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding;

- Bahwa selanjutnya Pembanding keberatan dengan pertimbangan hukum *Judex Factie* pada halaman 33 aliena 2 dan halaman 34 aliena 1 dalam Salinan Putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 42/Pdt.G/2023/PN Gto Tanggal 15 September 2023, yang menyatakan :

halaman 33 aliena 2

“Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat dengan keberatannya Penggugat atas penguasaan obyek perjanjian fidusia yang dilakukan Tergugat sebagai Penerima Fidusia melalui kuasanya tanpa persetujuan penyerahan secara suka rela dari Herni Igrisa Pemberi Fidusia, melainkan penyerahan secara suka rela diberikan oleh Febriandri Laput (Penggugat) sebagai orang yang tidak berhak, maka penguasaan objek perjanjian fidusia oleh Tergugat melalui kuasanya adalah tindakan sewenang-wenang, tidak adanya kepastian hukum dan hilangnya kesempatan debitur untuk mendapatkan penjualan objek jaminan fidusia dengan harga yang wajar yang dapat menimbulkan adanya perbuatan paksaan dan kekerasan serta merendahkan harkat dan martabat Penggugat, serta bertentangan pula dengan ketentuan dalam Pasal 4 Undang-Undang RI. Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, yang menyebutkan: “Jaminan Fidusia merupakan perjanjian ikutan dari suatu perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi suatu prestasi”, sehingga kewajiban penyerahan secara sukarela itu lahir dari Herni Igrisa sebagai Pemberi Fidusia;”

halaman 34 aliena 1

“Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, oleh karena penguasaan objek perjanjian fidusia oleh Tergugat melalui kuasanya diberikan oleh Penggugat yang seharusnya kewajiban itu melekat pada Herni Igrisa sebagai Pemberi Fidusia

	Ketua	Anggota
Paraf Hakim		1 2

Hal 7 dari 19 Hal Putusan Nomor 38/Pdt/2023/PT GTO



adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, maka Tergugat melalui kuasanya telah melakukan perbuatan melawan hukum, sehingga Majelis Hakim berpendapat Penggugat telah mampu membuktikan dalil gugatannya pada persengketaan ini.”

- Bahwa *Judex Factie* dalam pertimbangan hukum diatas pada intinya menyatakan penguasaan obyek jaminan fidusia yang dilakukan oleh Pemanding selaku Penerima Fidusia melalui kuasanya merupakan tindakan sewenang-wenang, tidak adanya kepastian hukum dan hilangnya kesempatan debitur untuk mendapatkan penjualan objek jaminan fidusia dengan harga yang wajar yang dapat menimbulkan adanya perbuatan paksaan dan kekerasan serta merendahkan harkat dan martabat Terbanding, dikarenakan penyerahan dilakukan oleh Terbanding selaku Debitur yang bukan merupakan Pemberi Fidusia sehingga Terbanding bukan sebagai orang yang berhak melainkan Herni Igrisa selaku Pemberi Fidusia yang berhak menyerahkan objek jaminan fidusia tersebut. Adapun Pemanding keberatan dengan pertimbangan hukum *Judex Factie* dikarenakan pertimbangan tersebut sangat keliru dan sama sekali tidak berdasar hukum. Bahwa berawal dari Perjanjian Pembiayaan nomor : 070821000991 tertanggal 04 Oktober 2021 dengan Objek Perjanjian Pembiayaan sebagaimana yang disebutkan pada Point 3 diatas, yang mana atas objek Jaminan Fidusia tersebut kemudian didaftarkan di Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Gorontalo yang dituangkan dalam Akta Jaminan Fidusia Nomor 1145 tertanggal 05 Oktober 2021 yang dibuat dihadapan Notaris Ario Setyoso Adi Pataka,S.H.,M.Kn. yang berkedudukan di Kabupaten Tangerang (Bukti T-2) dan atas hal tersebut telah terbit Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W26.00042594.AH.05.01 Tahun 2021 tertanggal 05 Oktober 2021 (Bukti T-3) dengan pemberi Fidusia atas nama Herni Igrisa yang mana dalam perkara a quo merupakan isteri sekaligus penjamin yang bertandatangan juga dalam Perjanjian dan hal tersebut telah mendapatkan

	Ketua	Anggota
Paraf Hakim		1 2

Hal 8 dari 19 Hal Putusan Nomor 38/Pdt/2023/PT GTO



persetujuan TERBADING selaku Debitur. Adapun dengan diterbitkannya Sertifikat Jaminan Fidusia tersebut diatas adalah sebagai penjamin Pelunasan Utang dari Fasilitas Pembiayaan yang telah diberikan Pemanding kepada Terbanding, maka berdasarkan uraian tersebut diatas Debitur (Terbanding) dan Herni Igrisa (Pemberi Fidusia) selaku Penjamin merupakan satu kesatuan dalam perjanjian pembiayaan. Adapun Judex Facti yang menggunakan dasar hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUUXVII/ 2019 untuk menafsirkan bahwa Pemberi Fidusia merupakan Debitur yang kemudian mendalilkan bahwa Herni Igrisa selaku pemberi fidusia adalah orang yang berhak untuk menyerahkan Objek Jaminan Fidusia serta adalah sangat keliru. Faktanya didalam putusan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUUXVII/ 2019 sudah jelas menyatakan:

Terhadap Pasal 15 ayat (2) UU Fidusia:

Frasa “ kekuatan eksekutorial ” dan “ sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap” tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa “ terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cidera janji (wanprestasi) dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia, maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap”.

Terhadap Pasal 15 ayat (3) UU Fidusia:

Frasa “ cidera janji ” tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa “adanya cidera janji tidak ditentukan secara sepihak oleh kreditur melainkan atas dasar kesepakatan antara kreditur dengan debitur atau atas dasar upaya hukum yang menentukan telah terjadinya cidera janji”.

Adapun didalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 tersebut diatas telah jelas-jelas menyebutkan bahwa pihak

	Ketua	Anggota
Paraf Hakim		1 2

Hal 9 dari 19 Hal Putusan Nomor 38/Pdt/2023/PT GTO



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berhak untuk menyerahkan objek yang menjadi jaminan fidusia secara sukarela adalah Debitur dan bukanlah Pemberi Fidusia, sehingga sudah sepatutnya Terbanding selaku Debitur merupakan orang yang berhak untuk menyerahkan Objek Jaminan Pembiayaan tersebut;

- Bahwa perlu Pembanding tegaskan kembali, pengamanan Objek Jaminan fidusia tersebut dilaksanakan Pembanding dikarenakan adanya keterlambatan pembayaran angsuran dari Terbanding serta dikarenakan karakter Terbanding yang tidak baik dalam melaksanakan kewajiban pembayaran angsuran meski telah diperingatkan oleh Pembanding, maka Pembanding kemudian menunjuk Mitra Resmi yang telah bekerjasama dengan Pembanding yaitu PT Prima Tirta Insani Mulia berdasarkan Surat Kuasa Nomor 0708.23.C.00311 tertanggal 18 April 2023 (Bukti T-7), yang mana pada saat proses pengamanan Objek Jaminan Fidusia diserahkan Terbanding dikantor Pembanding berdasarkan dari Surat Pernyataan Penyerahan Unit (Debitur/Pemegang Unit) (Bukti T-9) dan Berita Acara Serah Terima Kendaraan Nomor : 924/BAST/2023 (BASTK) (Bukti T-8) yang telah ditandatangani oleh Terbanding serta berdasarkan foto dokumentasi penyerahan Objek Jaminan Fidusia dikantor Tergugat dan penandatanganan Surat Pernyataan Penyerahan Unit (Debitur/Pemegang Unit) (Bukti T-9) oleh Terbanding;
- Bahwa terkait hak eksekutorial pada Sertifikat Jaminan Fidusia telah juga diatur kembali sebagaimana pada pasal 119 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan yang menyatakan:

Pasal 119:

Sertifikat jaminan fidusia yang diterima oleh penyelenggara Usaha Jasa Pembiayaan sebagai jaminan dalam rangka pemenuhan kewajiban konsumen sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai jaminan fidusia memiliki kekuatan eksekutorial.”

- Bahwa selanjutnya, adapun pengamanan Objek Jaminan Fidusia juga

	Ketua	Anggota
Paraf Hakim		1 2

Hal 10 dari 19 Hal Putusan Nomor 38/Pdt/2023/PT GTO



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan atas adanya Kuasa yang diberikan oleh Terbanding kepada Pemanding pada saat proses pengajuan Fasilitas Pembiayaan, yang pada intinya menyebutkan, “ dalam hal Pemberi Kuasa (Terbanding) lalai dalam melaksanakan kewajibannya sesuai dengan Perjanjian Pembiayaan nomor : 070821000991 tertanggal 04 Oktober 2021, maka Terbanding memberikan kuasa kepada Pemanding untuk menerima titipan unit Objek Jaminan Fidusia dimanapun dan dari pihak manapun serta membawa dan menyimpan unit Objek Jaminan Fidusia tersebut;”

- Bahwa merujuk pada Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung tanggal 9 Oktober 1975 No. 951 K/SIP/1973, yang menyatakan : “Pemeriksaan Tingkat Banding yang seolah-olah seperti di Tingkat Kasasi yang hanya memperhatikan apa yang diajukan oleh Pemanding, adalah salah; seharusnya pemeriksaan Banding mengulangi pemeriksaan keseluruhannya, baik mengenai fakta maupun penerapan hukum”.

Oleh karenanya peradilan *Judex facti*, khususnya Pengadilan Tinggi Gorontalo mempunyai kewenangan untuk memeriksa kembali fakta-fakta dan penerapan hukumnya. Selanjutnya memohon sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi dari Tergugat;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak Gugatan Terbanding dahulu Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pemanding dahulu Tergugat tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menolak tuntutan ganti rugi yang diajukan oleh Tergugat dahulu Penggugat untuk seluruhnya;
4. Menghukum Terbanding dahulu Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dari perkara ini.

Menimbang bahwa dari alasan-alasan Kontra Memori Banding yang

	Ketua	Anggota
Paraf Hakim		1 2

Hal 11 dari 19 Hal Putusan Nomor 38/Pdt/2023/PT GTO



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan oleh Terbanding semula Penggugat pada pokoknya memohon sebagai berikut:

1. Menolak Permohonan Banding dari Pembanding dahulu Tergugat untuk seluruhnya.
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 42/Pdt.G/2023/PN Gto tanggal 15 September 2023;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pembanding dalam dua tingkat peradilan;

Menimbang bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 42/Pdt.G/2023/PN Gto tanggal 15 September 2023, memori banding dari Pembanding semula Tergugat dan kontra memori banding dari Terbanding semula Penggugat, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama antara lain pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Penggugat tahun 2021 melakukan perjanjian Pembiayaan Konsumen dengan Tergugat sesuai Nomor Kontrak 070821000991 dengan fasilitas kredit 1 (satu) unit mobil Merk/Type: Suzuki/New Carry PU.1.5 FD, Nomor Rangka: MHYHDC61TMJ245485, Nomor Mesin: K15BT1314519, atas nama Herni Igirisa isteri Penggugat, dengan masa tenor 60 kali dengan angsuran setiap bulan sebesar Rp3.850.000, 00 (tiga juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa kendaraan bermotor roda 4 (empat) Merek/Type Suzuki/New Carry 1.5 jenis Pick Up tersebut diperjanjikan sebagai jaminan fidusia untuk pelunasan utang dimana Isteri Penggugat Herni Igirisa sebagai pemberi fidusia dan Tergugat sebagai penerima fidusia;

	Ketua	Anggota
Paraf Hakim		1 2

Hal 12 dari 19 Hal Putusan Nomor 38/Pdt/2023/PT GTO



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat telah melakukan pembayaran angsuran beberapa kali atau setidaknya-tidaknya sebanyak 15 kali, namun pada bulan Maret 2023 karena melakukan perbaikan terhadap mobilnya sehingga Penggugat tidak dapat melakukan pengangsuran dan mengalami keterlambatan pembayaran, kemudian unit jaminan fidusia dikuasai oleh Tergugat.

Bahwa yang menjadi pokok permasalahan perkara *a quo* adalah Apakah beralihnya Jaminan Fidusia yakni kendaraan bermotor Merek/Type Suzuki/New Carry 1.5 jenis Pick Up dari pemberi fidusia Penggugat, kepada penerima fidusia Tergugat merupakan perbuatan melawan hukum?;

Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan Penggugat adalah sebagai pihak Debitur sedangkan Tergugat adalah sebagai pihak Kreditur, yang lahir atas perikatan Perjanjian Pembiayaan Nomor 070821000991 diantara mereka/bukti P-1. Pada Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W26.00042594.AH.05.01 Tahun 2021, pihak Pemberi Fidusia adalah Herni Igrisa yang merupakan isteri Penggugat sedangkan Penerima Fidusia adalah Tergugat PT. Mandiri Utama Finance/bukti T-3;

Bahwa berdasarkan adanya kedudukan hukum yang berbeda sebagai pihak pada Perjanjian Pembiayaan dan sebagai pihak pada Sertifikat Jaminan Fidusia, maka Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan dalam Pasal 4 Undang-Undang RI. Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, yang menyebutkan: "Jaminan Fidusia merupakan perjanjian ikutan dari suatu perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi suatu prestasi". Mengacu pada ketentuan *a quo*, maka Perjanjian Pembiayaan Nomor 070821000991/bukti P-1 adalah merupakan perjanjian pokok sedangkan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W26.00042594.AH.05.01 Tahun 2021/bukti T-3 adalah merupakan perjanjian ikutan dari perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban antara Pemberi Fidusia dan Penerima Fidusia untuk memenuhi prestasinya, sehingga penjelasan dalam Sertifikat Jaminan *Fidusia a quo* yang menyebutkan: "Jaminan Fidusia ini diberikan untuk menjamin pelunasan utang Febriandri Laput (Penggugat)", adalah memperkuat

	Ketua	Anggota
Paraf Hakim		1 2

Hal 13 dari 19 Hal Putusan Nomor 38/Pdt/2023/PT GTO



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedudukan hukum antara Penggugat dan HERNI IGIRISA yang menimbulkan hak dan kewajiban untuk memenuhi prestasinya;

Bahwa dalam proses pembayaran angsuran kredit yang harus dibayarkan Penggugat, mengalami keterlambatan pembayaran, sehingga Tergugat berdasarkan surat peringatan I dan 2, menegaskan kembali tentang keterlambatan kewajiban pembayaran angsuran dan berdasarkan surat tugas kepada PT. Prima Tirta Insani Mulia, melakukan penguasaan obyek Jaminan Fidusia, maka yang harus dipertimbangkan selanjutnya apakah penguasaan obyek Jaminan Fidusia yang dilakukan Tergugat melalui mitra atau pihak ketiga sesuai peraturan perundang-undangan;

Bahwa Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia pada Pasal 15 ayat (1) menyebutkan: "Dalam sertifikat jaminan fidusia sebagaimana dimaksud Pasal 14 ayat (1) dicantumkan kata-kata Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pada ayat (2) menyebutkan: Sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Selanjutnya pada ayat (3) menyebutkan: "Apabila debitur cedera janji, Penerima Fidusia mempunyai hak menjual atas kekuasaannya. Ketentuan tersebut dalam undang-undang a quo adalah hak eksekutorial atas benda jaminan fidusia apabila debitur cedera janji;

Bahwa hak eksekutorial dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia telah dilakukan uji materil kepada Mahkamah Konstitusi dan sebagaimana dalam pertimbangan Putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019 menyebutkan: "titel eksekutorial berimplikasi penerima fidusia (kreditur) tanpa perlu meminta bantuan pengadilan untuk pelaksanaan eksekutorial, menunjukkan di satu sisi adanya hak yang bersifat eksklusif yang diberikan kepada kreditur dan di sisi lain telah terjadi pengabaian hak debitur yang seharusnya juga mendapat perlindungan hukum yang sama. Titel eksekutorial dan mempersamakan dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap berdampak menimbulkan adanya tindakan

	Ketua	Anggota
Paraf Hakim		1 2

Hal 14 dari 19 Hal Putusan Nomor 38/Pdt/2023/PT GTO



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sewenang-wenang, tidak adanya kepastian hukum baik berkenaan dengan tata cara pelaksanaan eksekusi maupun berkenaan dengan waktu kapan pemberi fidusia dinyatakan cidera janji dan hilangnya kesempatan debitur untuk mendapatkan penjualan objek jaminan fidusia dengan harga yang wajar disamping sering menimbulkan adanya perbuatan paksaan dan kekerasan serta merendahkan harkat dan martabat debitur, maka walaupun sertifikat fidusia mempunyai titel eksekutorial harus mengikuti tatacara pelaksanaan eksekusi sebagaimana dalam Pasal 196 HIR dan Pasal 208 Rbg, sehingga Mahkamah tanpa mengabaikan karakteristik fidusia berpendapat: "kewenangan eksklusif yang dimiliki penerima hak fidusia (kreditur) tetap dapat melekat sepanjang tidak terdapat permasalahan dengan kepastian waktu perihal kapan pemberi hak fidusia (debitur) telah cidera janji (wanprestasi) dan debitur secara suka rela menyerahkan benda yang menjadi objek dari perjanjian fidusia kepada kreditur untuk dilakukan penjualan sendiri;

Bahwa berdasarkan pertimbangan Mahkamah Konstitusi tersebut di atas menegaskan: "jelas dan terang sepanjang pemberi hak fidusia (debitur) telah mengakui adanya cidera janji (wanprestasi) dan secara suka rela menyerahkan benda yang menjadi objek dalam perjanjian fidusia maka menjadi kewenangan sepenuhnya bagi penerima fidusia (kreditur) untuk dapat melakukan eksekusi sendiri (parate eksekusi), namun apabila terjadi sebaliknya dimana pemberi hak fidusia (debitur) tidak mengakui adanya cidera janji (wanprestasi) dan keberatan untuk menyerahkan secara suka rela benda yang menjadi objek dalam perjanjian fidusia, maka penerima hak fidusia (kreditur) tidak boleh melakukan eksekusi sendiri melainkan harus mengajukan permohonan pelaksanaan eksekusi kepada Pengadilan Negeri. Pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut kembali dikuatkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021;

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat dengan keberatannya Penggugat atas penguasaan obyek perjanjian fidusia yang dilakukan Tergugat sebagai Penerima Fidusia melalui

	Ketua	Anggota
Paraf Hakim		
	1	2

Hal 15 dari 19 Hal Putusan Nomor 38/Pdt/2023/PT GTO



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuasanya tanpa persetujuan penyerahan secara suka rela dari Herni Igrisa Pemberi Fidusia, melainkan penyerahan secara suka rela diberikan oleh Febriandri Laput (Penggugat) sebagai orang yang tidak berhak, maka penguasaan objek perjanjian fidusia oleh Tergugat melalui kuasanya adalah tindakan sewenang-wenang, tidak adanya kepastian hukum dan hilangnya kesempatan debitur untuk mendapatkan penjualan objek jaminan fidusia dengan harga yang wajar yang dapat menimbulkan adanya perbuatan paksaan dan kekerasan serta merendahkan harkat dan martabat Penggugat, serta bertentangan pula dengan ketentuan dalam Pasal 4 Undang- Undang RI. Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, yang menyebutkan: "Jaminan Fidusia merupakan perjanjian ikutan dari suatu perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi suatu prestasi", sehingga kewajiban penyerahan secara sukarela itu lahir dari Herni Igrisa sebagai Pemberi Fidusia;

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, oleh karena penguasaan objek perjanjian fidusia oleh Tergugat melalui kuasanya diberikan oleh Penggugat yang seharusnya kewajiban itu melekat pada Herni Igrisa sebagai Pemberi Fidusia adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, maka Tergugat melalui kuasanya telah melakukan perbuatan melawan hukum, sehingga Majelis Hakim berpendapat Penggugat telah mampu membuktikan dalil gugatannya pada persengketaan ini.

Bahwa dengan demikian maka Penggugat telah dapat membuktikan dalil pokok gugatannya, sebaliknya Tergugat tidak dapat membuktikan dalil sangkalannya;

Bahwa oleh karena telah dinyatakan Tergugat atau kuasanya atas tindakannya melakukan penguasaan objek perjanjian fidusia yang dilakukan dengan tindakan sewenang-wenang, tidak adanya kepastian hukum dan hilangnya kesempatan debitur untuk mendapatkan penjualan objek jaminan fidusia dengan harga yang wajar yang dapat menimbulkan adanya perbuatan paksaan dan kekerasan serta merendahkan harkat dan martabat Penggugat

	Ketua	Anggota
Paraf Hakim		1 2

Hal 16 dari 19 Hal Putusan Nomor 38/Pdt/2023/PT GTO



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta bertentangan pula dengan ketentuan dalam Pasal 4 Undang-Undang RI. Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia maka perbuatan Tergugat atau kuasanya merupakan perbuatan melawan hukum, serta memerintahkan kepada Tergugat untuk menyerahkan atau mengembalikan objek Jaminan Fidusia kepada Penggugat;

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Pertama berpendapat gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian;

Menimbang bahwa keberatan Pembanding semula Tergugat dalam memori bandingnya pada intinya sama dengan jawaban dan kesimpulan yang diajukan oleh Pembanding pada saat pemeriksaan persidangan di Pengadilan Tingkat Pertama yakni di Pengadilan Negeri Gorontalo sebagai Tergugat yakni mempersoalkan bahwa Terbanding semula Penggugat telah lalai dalam melaksanakan kewajiban pembayaran kepada Pembanding /cidera janji atau wanprestasi dan Pembanding telah mengirimkan surat peringatan pertama tertanggal 09 Februari 2023 dan peringatan terakhir tanggal 13 Februari 2023 ,sehingga atas dasar cidera janji tersebut ,maka Pembanding melakukan pengamanan Objek Jaminan Fidusia yang dijadikan jaminan dari pelunasan hutang Terbanding kepada Pembanding;

Menimbang bahwa dengan demikian keberatan Pembanding dalam memori banding tersebut dinilai oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi merupakan pengulangan dan tidak terdapat hal-hal yang baru untuk menjadi pertimbangan di tingkat banding dimana keberatan tersebut telah di pertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dengan tepat dan benar berdasar peraturan hukum yang berlaku dan telah memenuhi rasa keadilan oleh karenanya keberatan tersebut dinyatakan tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dalam persidangan bahwa ketika Pembanding melakukan peringatan pertama pada tanggal 09 Februari 2023 dan peringatan terakhir pada tanggal 13 Februari 2023 itu adalah untuk angsuran yang ke 16 jatuh tempo pada bulan Februari 2023 dan telah

	Ketua	Anggota
Paraf Hakim		1 2

Hal 17 dari 19 Hal Putusan Nomor 38/Pdt/2023/PT GTO

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan pembayaran pada tanggal 10 Maret 2023;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa dari pihak Penggugat telah melakukan pembayaran angsuran beberapa kali atau setidaknya-tidaknya sebanyak 15 kali, namun pada bulan Maret 2023 karena melakukan perbaikan terhadap mobilnya sehingga Penggugat tidak dapat melakukan pengangsuran dan mengalami keterlambatan pembayaran dan dari keterangan saksi Idris R. Majilawo, dan saksi Yakop Bobihu, menerangkan: mengetahui Penggugat memiliki mobil Zusuki Carry jenis Pick Up yang digunakan untuk mengangkut usaha kopronya dan atas penyampaian Penggugat mobilnya tersebut, telah dihadang dan ditarik oleh Tergugat untuk disimpan di dealer pada tanggal 25 April 2023,

Menimbang bahwa dari keterlambatan pembayaran oleh Penggugat pada bulan Maret 2023 tanpa didahului dengan peringatan dengan dilakukan penarikan / penguasaan Objek jaminan fidusia oleh Tergugat atau kuasanya pada tanggal 25 April 2023 adalah keputusan terlalu dini sehingga merupakan tindakan sewenang-wenang dan merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 42/Pdt.G/2023/PN Gto tanggal 15 September 2023, beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, maka Pembanding semula Tergugat harus dikukuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 1365 KUHPerdara, *rechtsreglement voor de buitengewesten* (Reglement hukum daerah seberang /diluar Jawa dan Madura) R.Bg Stb Nomor 1947/227 *Juncto* Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan per Undang-Undangan lainnya yang bersangkutan;

	Ketua	Anggota
Paraf Hakim		1 2

Hal 18 dari 19 Hal Putusan Nomor 38/Pdt/2023/PT GTO



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Kuasa Pembanding semula Tergugat tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 42/Pdt.G/2023/PN Gto tanggal 15 September 2023, yang dimohonkan banding;
3. Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000, 00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Gorontalo pada hari Jumat, tanggal 27 Oktober 2023 yang terdiri dari Dr Herdi Agusten, S.H., M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Halimah Pontoh, S.H., M.H. dan Agung Purbantoro, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 1 November 2023, Oleh Dr Herdi Agusten, S.H., M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Halimah Pontoh, S.H., M.H. dan Wendra Rais, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dihadiri oleh Mastin Boludawa, S.H. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Gorontalo pada hari itu juga;

Hakim Anggota  
Ttd  
Halimah Pontoh, S.H., M.H  
Ttd  
Wendra Rais, S.H., M.H

Hakim Ketua,  
Ttd  
Dr. Herdi Agusten, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti  
Ttd  
Mastin Boludawa, S.H

### Perincian biaya:

1. Meterai..... Rp 10.000, 00
2. Redaksi..... Rp 10.000, 00
3. Biaya Proses lainnya....Rp130.000, 00

	Ketua	Anggota
Paraf Hakim		1 2

Hal 19 dari 19 Hal Putusan Nomor 38/Pdt/2023/PT GTO

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

SALINAN YANG SAH SESUAI ASLINYA  
PANITERA PENGADILAN TINGGI GORONTALO

SRI CANDRA S. OTTOLUWA, S.H., M.H  
Nip. 196301031993032001

	Ketua	Anggota
Paraf Hakim		
	1	2

Hal 20 dari 19 Hal Putusan Nomor 38/Pdt/2023/PT GTO

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)